



P U T U S A N

Nomor 45/ Pid.B/ 2017/ PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. ABDUS SAKUR ;**
Tempat Lahir : Kelep ;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 01 Juli 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kelep, Desa Taman Baru,
Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok
Barat-Nusa Tenggara Barat ;
A g a m a/ Kepercayaan : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Pebruari 2017 sampai dengan 20 Pebruari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 20 April 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan 19 Juni 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-484/ P.1.15/Epp.2/03/2017, tanggal 21 Maret 2017 ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 45/Pid.B/2017/PN Gin, tanggal 22 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 45/Pid.B/2017/PN Gin, tanggal 22 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;
- Telah memperhatikan Tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-19/ GIN/ 03/ 2017 tertanggal 23 Mei 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **M. ABDUS SAKUR** secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ABDUS SAKUR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type Gemini warna hitam ;**Dikembalikan kepada saksi korban I PUTU SETIAWAN.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-19/GIANY/Epp.2/03/2017 tertanggal 21 Maret 2017 sebagai berikut :

----- D A K W A A N -----

Bahwa Terdakwa M. ABDUS SAKUR pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2017 bertempat ditempat pencucian mobil di Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, melakukan pencurian dengan pemberatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pid.B/2017/PN Gin



- Bahwa Terdakwa mengambil HP Blackberry type Gemini warna hitam milik saksi PUTU yang sedang melakukan pengisian baterai dengan tangan kanan, kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan bagian kanan ;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil HP tersebut kemudian berjalan keluar ke jalan raya Singapadu dan membuka casing belakang HP tersebut dan kartu selular yang terdapat didalam HP tersebut Terdakwa buang kejalan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki isin dari saksi PUTU untuk mengambil HP merk Blackberry type Gemini warna hitam ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi PUTU mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363

Ayat (1) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1. I PUTU SETIAWAN.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa M. ABDUS SAKUR yang mengambil HP Blackberry type Gemini warna hitam milik saksi pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, sekitar Jam 20.00 wita bertempat di Kamar Mess Karyawan Pencucian Mobil Lungsur Taman Sari yang terletak di Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya dikamar tersebut ada 4 (empat) orang yang tidur bersama termasuk saksi dan Terdakwa sementara dikamar sebelahnya ada 1 (satu) orang karyawan lagi. Kemudian saksi pergi membeli nasi, dimana pada itu saksi meninggalkan kamar dalam posisi terbuka karena pada saat itu masih ada Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi temannya dari Lombok. Setelah saksi kembali dari membeli nasi, baru mengetahui kalau Terdakwa bersama satu temannya dari Lombok sudah tidak ada lagi dikamar begitu juga dengan barang-barang milik mereka termasuk HP milik saksi yang tadinya ditinggalkan dikamar ;



- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 08.30 Wita majikan saksi yang bernama I Nyoman Sumardiana datang ke tempat cuci mobil miliknya dan saksi memberitahukan jika HP milik saksi hilang dan 2 (dua) orang karyawan yang baru bekerja sejak kemarin juga sudah pergi membawa barang-barangnya. Sehingga majikan saksi langsung melakukan pencarian terhadap kedua orang tersebut dan saat di Polsek Sukawati saksi baru tahu ternyata salah satu dari mereka yang bernama M. Abdus Sakur telah mengaku mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP merk Blackberry type Gemini warna hitam milik saksi tanpa sepengetahuan dan ijin saksi selaku pemilik ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan berupa : 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Gemini warna hitam yang merupakan milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 2. I NYOMAN SUMARDIANA.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya HP milik salah satu karyawan saksi yang bernama I PUTU SETIAWAN di tempat cuci mobil milik saksi yaitu di Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tentang kejadian tersebut diatas, saksi baru tahu pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 08.30 Wita saksi datang ke tempat cuci mobil milik saksi dan I PUTU SETIAWAN memberitahukan bahwa HP miliknya hilang dan 2 (dua) orang karyawan yang baru bekerja sejak kemarin juga sudah pergi membawa barang-barangnya. Sehingga saksi langsung melakukan pencarian terhadap kedua orang tersebut kemudian sekitar Jam 12.00 wita, saksi melihat Terdakwa berada di rumah bibinya MUSLIANI yang berada di Padang Galak Denpasar Timur, kemudian saksi menanyakan perihal HP milik korban kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui telah mengambil HP milik korban sedangkan SIM CARDnya sudah dibuang oleh Terdakwa, sehingga kemudian akhirnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Blackberry type Gemini warna hitam saksi bawa dan serahkan ke Kantor Polsek Sukawati ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/ saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa **M. ABDUS SUKUR** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Blackberry type Gemini warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu korban I PUTU SETIAWAN pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Kamar Mess Karyawan Pencucian Mobil Lungsur Taman Sari yang terletak di Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut saat HP tersebut sedang dicas oleh pemiliknya yang bernama I Putu Setiawan didalam kamarnya, korban meletakkan HP tersebut dilantai kamar mess tempat karyawan cuci mobil, selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mencabut HP tersebut dari cashnya kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan kanan, kemudian Terdakwa keluar ke Jalan raya Singapadu sampai didepan, Terdakwa membuka casing belakang HP tersebut dan membuang kartu seluler yang ada didalamnya. Setelah itu Terdakwa menyimpan kembali Hp tersebut di saku depan kanan celana dan dengan berjalan kaki Terdakwa pulang ketempat bibi di daerah Padang Galak Denpasar Timur ;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil HP milik korban, tidak ada orang yang melihat sedangkan pemilik HP sedang keluar untuk membeli nasi lapapan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk dimiliki dan gunakan sendiri, yaitu untuk keperluan menghubungi teman-teman dan keluarga yang ada di lombok ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku sangat menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp merk Blackberry type Gemini warna hitam

dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang

Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara Nomor 45/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka didapatkan **fakta yuridis** yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Blackberry type Gemini warna hitam tanpa seijin pemiliknya yaitu korban I Putu Setiawan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wita di Kamar Mess Karyawan Pencucian Mobil Lungsur Taman Sari yang terletak di Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut saat HP tersebut sedang dicas oleh pemiliknya yang bernama I Putu Setiawan didalam kamarnya, korban meletakkan HP tersebut dilantai kamar mess tempat karyawan cuci mobil, selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mencabut HP tersebut dari cashnya kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan kanan, kemudian Terdakwa keluar ke Jalan raya Singapadu sampai didepan, Terdakwa membuka casing belakang HP tersebut dan membuang kartu seluler yang ada didalamnya. Setelah itu Terdakwa menyimpan kembali Hp tersebut di saku depan kanan celana dan dengan berjalan kaki Terdakwa pulang ketempat bibi di daerah Padang Galak Denpasar Timur ;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil HP milik korban, tidak ada orang yang melihat sedangkan pemilik HP sedang keluar untuk membeli nasi lalapan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk dimiliki dan gunakan sendiri, yaitu untuk keperluan menghubungi teman-teman dan keluarga yang ada di lombok ;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal, yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. *Barang Siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang ;*
3. *Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;*
4. *Untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
5. *Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang di maksud "*barang siapa*" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku bernama **M. ABDUS SAKUR** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (**error in personal**) dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana Terdakwa dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa pengertian **“Mengambil”** adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian **“Barang Sesuatu”** adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/ sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/ dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian **“Mengambil Barang Sesuatu”** adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/ sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/ dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 wita yang bertempat di Kamar Mess Karyawan Pencucian Mobil Lungsur Taman Sari yang terletak di Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Blackberry type Gemini warna hitam milik korban I Putu Setiawan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit Hp merk Blackberry type Gemini warna hitam milik korban I Putu Setiawan telah berada pada penguasaan Terdakwa secara nyata dan telah berpindah dari tempatnya semula ke tempat lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur Pasal ini, karenanya unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah dapat terpenuhi ;



Ad. 3. Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa pengertian “*Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa benar pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.00 wita di Kamar Mess Karyawan Pencucian Mobil Lungsur Taman Sari yang terletak di Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Blackberry type Gemini warna hitam tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan unsur “***yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain***” telah terpenuhi dalam perbuatan dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “***untuk dimiliki secara melawan hukum***” juga berarti “***untuk dimiliki secara melawan hak***” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur ke dua dan unsur ketiga perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti jika Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Blackberry type Gemini warna hitam milik korban I Putu Setiawan, perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya dimana tujuan Terdakwa mengambil Hp tersebut adalah untuk dimiliki dan gunakan sendiri, yaitu untuk keperluan menghubungi teman-teman dan keluarga yang ada di lombok ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur “***untuk dimiliki secara melawan hukum***” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan,



namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“malam”** menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan **“rumah”** adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Termasuk dalam pengertian rumah, adalah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman atau bekerja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“pekarangan tertutup”** adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda – tanda batas yang nyata, tanda – tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang – bidang tanah sekelilingnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 wita yang bertempat di Kamar Mess Karyawan Pencucian Mobil Lungsur Taman Sari yang terletak di Banjar Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Hp merk Blackberry type Gemini warna hitam milik korban I Putu Setiawan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara saat HP tersebut sedang dicas oleh pemiliknya yang bernama I Putu Setiawan didalam kamarnya, korban meletakkan HP tersebut dilantai kamar mess tempat karyawan cuci mobil, selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mencabut HP tersebut dari cashnya kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan kanan, kemudian Terdakwa keluar ke Jalan raya Singapadu sampai didepan, Terdakwa membuka casing belakang HP tersebut dan membuang kartu seluler yang ada didalamnya. Setelah itu Terdakwa menyimpan kembali Hp tersebut di saku depan kanan celana dan dengan berjalan kaki Terdakwa pulang ketempat bibi di daerah Padang Galak Denpasar Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, terlihat adanya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban I Putu Setiawan tanpa sepengetahuan/ seijinnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 sekitar Jam 20.00 wita, dimana waktu tersebut adalah waktu antara terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari, Hp tersebut saat itu sedang dicas oleh pemiliknya dalam sebuah kamar mess karyawan yang diperuntukkan bagi pekerja pencucian mobil tersebut, dimana diantaranya korban I Putu Setiawan dan Terdakwa juga sama-sama bekerja ditempat itu, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau**



pekarangan tertutup yang ada dirumahnya dengan tidak diketahui oleh orang lain yang ada disitu atau tidak dikehendaki yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana,sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.yang menyatakan :*“Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur ‘sifat melawan hukum’ dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan”* (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No.30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) didalam diri Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, terutama korban yang hartanya telah diambil tanpa ijin dari korban oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan - perbuatan Terdakwa tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu penghukuman ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Hp merk Blackberry type Gemini warna hitam ;

oleh karena barang tersebut diatas telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut di persidangan telah diakui oleh Terdakwa merupakan milik korban I Putu Setiawan, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I Putu Setiawan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban I Putu Setiawan ;

Keadaan yang meringankan.

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan ;



- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat merubah sikap dan tingkah laku dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. ABDUS SAKUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp merk Blackberry type Gemini warna hitam ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban I Putu Setiawan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **SENIN**, tanggal **5 JUNI 2017** oleh kami : **NI LUH PUTU PARTIWI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RADITYA YURI PURBA, SH., MH.**, dan **I NYOMAN AGUS H., SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **6 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **I.A. ANDARI UTAMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar dan dihadiri oleh **FERNANDO BAMBANG SAPUTRO, SH.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

RADITYA YURI PURBA, SH., MH.

NI LUH PUTU PARTIWI, SH.

I NYOMAN AGUS H, SH., MH.

Panitera Pengganti

I. A. ANDARI UTAMI, SH.